



**KEPALA DESA PENYOMBAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENYOMBAAN
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
PEMERINTAH DESA PENYOMBAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENYOMBAAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
 - c. Bahwa untuk memastikan kinerja Perangkat Desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan. Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 38) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Penyombaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PENYOMBAAN TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA PEMERINTAH DESA PENYOMBAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Penyombaan;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Penyombaan;
3. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Penyombaan;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Penyombaan;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
8. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai

- sebagian kekuasaan PKPKD;
9. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK merupakan tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur;
 10. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali;
 11. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
 12. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Desa ...;
 14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Penyompaan;
 15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Penyompaan;
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 17. Hari adalah hari kerja;
 18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati dari PNS Pemerintah Daerah atau dipilih langsung oleh Masyarakat Melalui Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

BAB II RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Ligkup Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- (1) Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
- (2) Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa;

Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka (1) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka (2) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) terdiri dari :

- (1) Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa;
- (3) Kepala Urusan Umum;
- (4) Kepala Urusan Keuangan;
- (5) Kepala Urusan Perencanaan;
- (6) Kepala Seksi Pemerintahan;
- (7) Kepala Seksi Kesejahteraan;
- (8) Kepala Seksi Pelayanan;
- (9) Pelaksana Kewilayahan (Kadus); dan
- (10) Staf Desa;

Bagian Ketiga Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa;
- (2) Pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa;

BAB III TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Penyombaan dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi Oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat;
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat;
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat;

Pasal 8

Dalam hal Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa pada pasal (7) yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, Badan Permusyawaratan Desa dapat secara langsung menyampaikan surat resmi pemberitahuan hasil Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa kepada Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal;
- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa

- menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat desa setiap bulan di awal minggu pertama;
- (4) Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa;
 - (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrument penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja Perangkat Desa yang meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum;
 - (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Desa;
 - (7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indicator kinerja dilaksanakan dengan maksimal;
 - (8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0 – 40 : Sangat Kurang.
 - b. Skor 41 – 60 : Kurang.
 - c. Skor 61 – 70 : Cukup.
 - d. Skor 71 – 80 : Baik.
 - e. Skor 81 – 100 : Sangat baik.
 - (9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa;

Bagian Ketiga Keberatan/Sanggahan

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan;
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan;

- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai;

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing Perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap;
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/ atau studi banding;

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan Perangkat Desa;
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;

BAB V TINGKAT DAN JENIS SANKSI

Pasal 13

- (1) Tingkat sanksi terdiri dari :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat;
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 6 bulan;
 - b. pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 9 bulan;
 - c. pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 12 bulan;
- (4) Pemotongan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disumbangkan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di Desa;
- (5) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri;

Pasal 14

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a, dijatuhkan pada Perangkat Desa dengan ketentuan :

- a. Teguran lisan bagi aparatur desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam setahun;
- b. Teguran tertulis bagi perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 s/d 6 hari kerja dalam satu tahun; dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi aparatur desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 s/d 10 hari kerja dalam satu tahun;

Pasal 15

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b dijatuhkan pada Perangkat Desa dengan ketentuan :

- a. Pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 6 bulan bagi aparatur desa yang hanya menyelesaikan 75% dari tugas dan fungsinya selaku PPKD dan TPK;
- b. Pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 9 bulan bagi aparatur desa yang hanya menyelesaikan 50% dari tugas dan fungsinya selaku PPKD dan TPK;
- c. Pemotongan tunjangan jabatan sebesar selama 12 bulan bagi aparatur desa yang hanya menyelesaikan 25% dari tugas dan fungsinya selaku PPKD dan TPK;

Pasal 16

Ketentuan persentase pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD mengacu pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang dan jasa.

Pasal 17

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c, dijatuhkan pada aparatur desa dengan ketentuan pemberhentian dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri bagi aparatur desa yang terbukti menyalahgunakan tugas dan wewenangnya selaku PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penyombaan;

Ditetapkan di : Desa Penyombaan
Pada tanggal : 11 September 2025

KEPALA DESA PENYOMBAAN



Diundangkan di Desa Penyombaan
Pada tanggal 08 September 2025
SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN



KASRIFUL ANSHORI, S.Hut

LEMBARAN DESA PENYOMBAAN TAHUN 2025 NOMOR 15